



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 46 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Jambi/18 Desember 1977, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Buddha, Pekerjaan: Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Jambi, Untuk selanjutnya disebut
.....**PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 60 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Kuala Tungkal/12 November 1963, Jenis Kelamin:Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama:Buddha, Pekerjaan: tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jambi Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Yeprian Saputra, SH 2.Dania Yesiani, S.H.M.H 3.Zainal Abidin, S.H.M.H masing-masing adalah Advokat pada kantor YEPRIAN SAPUTRA, S.H & REKAN yang beralamat di Jl.Kapten Dirham RT.58 No.30 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus no: 10/Pdt.G/XII/2023 tanggal 17 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor: 443/S.kh/PDT/2023/PN.Jmb tanggal 21 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 31 Desember 2003 bertempat di Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 31 Desember 2003
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama : Anak 1 Perempuan lahir di Jambi pada tanggal 30 September 2004
3. Bahwa Tergugat selama pernikahan tidak menafkahi istri dan anak
4. Bahwa tidak mempunyai pekerjaan tetap selama pernikahan berjalan 20 tahun bahwa Tergugat hanya bekerja lebih kurang 1 tahun saja
5. Sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga
6. Tidak ada pembagian harta gono gini karna semenjak anak lahir sampai usia 19 tahun tidak dinafkahi
7. Suami tidak bisa melakukan hubungan intim karena faktor usia

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jambi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 31 Desember 2003 bertempat di Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 31 Desember 2003, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Jambi ada tanggal 30 September 2004 berada pada pihak Penggugat
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Peggugat dan Tergugat hadir sendiri beserta kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir tersebut melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otto Edwin, S.H M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Agustus 2023 upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Peggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa surat gugatan Peggugat tidak jelas dan tidak terang, sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam gugatannya, dengan dasar atau alasan sebagai berikut, bahwa alamat tempat tinggal antara Peggugat dan Tergugat mempunyai alamat yang sama, dan Peggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan serumah sampai dengan sekarang sesuai dengan **Surat edaran mahkamah agung Nomor 1 tahun 2022 rumusan hukum kamar agama point (1) Hukum perkawinan huruf (b) poin (2) yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"** Selain dari itu Gugatan yang di ajukan oleh Peggugat juga tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak Jelas tanpa berdasarkan Hukum seperti tidak di ceritakan sejak kapan awal mula pertengkaran/percekcokan rumah tangga peggugat dan tergugat terjadi di bulan,dan tahun apa? Dan juga puncak pertengkaran/percekcokan peggugat dan tergugat tidak pula di ceritakan kapan terjadi di bulan ,tahun kapan? dan juga antara posita dan Petitum gugatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga tidak terdapat kecocokan, selain dari itu Tergugat di dalam gugatan menceritakan antara penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara agama budha pada tanggal 31 desember 2003 bertempat di vihara /cetiya sakta kirti jambi sesuai dengan surat kawin agama budha Nomor :-dengan demikian perkawinan penggugat dan tergugat hanya secara agama/adat saja dan di dalam posita dan petitum nya tidak di tuangkan perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat **bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu pada rumusan hukum kamar perdata pada huruf A point 5 yaitu "perceraian yang perkawinannya tidak didaftar dicatatan sipil terhadap gugatan perceraian yang di ajukan di pengadilan dapat di terima dan dikabulkan,sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka gugatan a quo sudah seharusnya untuk dinyatakan di Tolak atau tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaar)**

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya,kecuali yang di akui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini
2. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama budha pada tanggal 31 desember 2003 bertempat di vihara /cetiya sakta kirti jambi sesuai dengan surat kawin agama budha Nomor :-
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat di karunia seorang anak perempuan bernama Anak 1 lahir di jambi pada tanggal 30 september 2004
4. Bahwa tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 3 hal tersebut adalah tidak benar , yang mengatakan bahwa tergugat selama pernikahan tidak menafkahi istri dan anak,bahwa tergugat selama pernikahan sangat lah bertanggung jawab terhadap penggugat sebagai istri dan anak perempuan penggugat dan tergugat yang mana tergugat selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan membiayai anak sekolah sampai selesai sekolah dan memberikan tempat tinggal yang layak untuk penggugat dan anak perempuannya, dan juga antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertengkar sampai hal yang fatal karena tergugat sangat menyayangi

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan juga sampai saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah/ruko yang beralamat di Kota Jambi sampai dengan sekarang

5. Bahwa tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 4 hal tersebut adalah tidak benar, yang mengatakan bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahwa tergugat bukan lah tidak bekerja tetap melainkan tergugat bekerja di toko klontong milik keluarga tergugat yang mana tergugat bekerja setiap hari dan tergugat berusaha membagi waktu karena tergugat juga lah yang mengurus semua keperluan rumah tangga karena penggugat sibuk bekerja

6. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 5 hal tersebut adalah tidak benar yang menyebutkan selama pernikahan berjalan 20 tahun bahwa tergugat hanya bekerja lebih kurang 1 tahun saja, dari apa yang didalilkan penggugat sangat lah meng ada-ada, di karenakan tergugat dari awal pernikahan sampai saat ini masih lah bekerja dan di buktikan masih menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan keperluan sehari-hari dan juga yang membayar listrik dan lain-lain adalah tergugat karena tergugat sangat lah bertanggung jawab atas rumah tangga nya dan menyayangi anak dan istrinya

7. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 6 hal tersebut adalah tidak benar yang menyebutkan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, bahwa tidak kecocokan seperti apa tidak di jelaskan oleh penggugat, di karenakan penggugat dan tergugat sampai saat ini masihlah tinggal bersama sampai sekarang dan masih makan bersama di rumah/ruko penggugat dan tergugat dan tidak pernah terjadi pertengkaran yang besar

8. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 7 yang menyebutkan tidak ada harta gono gini karena semenjak anak lahir sampai usia 19 tahun tidak di nafkahi dari dalil tersebut tergugat keberatan di karenakan semenjak pernikahan penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yaitu : 1 (satu) unik ruko yang berada di Kota Jambi dan 1 (satu) unit mobil avanza tahun 2011 warna silver Nopol BH 1574 NF yang di beli penggugat dan tergugat selama perkawinan dan itu merupakan harta bersama, dan tergugat membantah dalil dari penggugat mengatakan tidak pernah menafkahi anak sejak lahir merupakan pernyataan yang meng ada-ada karena tergugat dari anak lahir sampai dengan dewasa tergugat tidak pernah lalai untuk menafkahi dan memberikan kebutuhan apa yang di butuhkan anaknya

9. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil penggugat pada poin 8 yang menyatakan suami/tergugat tidak bisa melakukan hubungan intim karena faktor usia, dari dalil tersebut merupakan suatu kebohongan dan meng ada-ada

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan penggugat lah yang sering menolak di saat tergugat mengajak berhubungan intim

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima mengenai Pokok Perkara
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Foto kopi dari Asli Surat Kawin Agama Buddha No. -tanggal 31 Desember 2003, diberi tanda P.1
2. Foto kopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri No.- tanggal 31 Desember 2003, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami No.- tanggal 31 Desember 2003, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No.- atas nama ANAK 1 tanggal 4 Oktober 2004;
5. Foto kopi dari Asli Kartu Keluarga No. - tanggal 02-01-2023, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi dari Asli pembayaran tagihan perusahaan umum daerah air minum Tirta Mayang Kota Jambi, diberi tanda P-6;
7. Asli print out Rekening Tahapan atas nama Penggugat No. Rekening : 8190207944 Periode : November 2018, diberi tanda P-7a;
8. Asli print out Rekening Tahapan atas nama Penggugat No. Rekening : 8190207944 Periode : Desember 2019, diberi tanda P-7b;
9. Asli print out Rekening Tahapan atas nama Penggugat No. Rekening : 8190207944 Periode : Januari 2020, diberi tanda P-7c;
10. Asli print out Rekening Tahapan atas nama Penggugat No. Rekening : 8190207944 Periode : Agustus 2022, diberi tanda P-7d;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli print out Rekening Tahapan atas nama Penggugat No. Rekening : 8190207944 Periode : Juli 2023, diberi tanda P-7e;

12. Asli print out Rekening Tahapan atas nama Penggugat No. Rekening : 8190207944 Periode : Agustus 2023, diberi tanda P-7f;

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan bukti-bukti tersebut yaitu P-1 s/d P-7f, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dimana Penggugat bicara kepada Tergugat bahwa Penggugat akan membuka usaha, tetapi Tergugat tidak setuju;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja di Prudential;
- Bahwa Tergugat tidak setuju pada saat Penggugat mau membuka usaha karena Penggugat mau membuka usaha tapi suaminya mau minta bagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada dikasih uang oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pacar/Pria lain;
- Bahwa anak Penggugat sekarang kursus kecantikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah Penggugat sudah sering meminta Tergugat untuk pindah rumah tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa rumah yang mereka tempati tersebut adalah rumah dari usaha Penggugat setelah menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah tapi kembali lagi, Tergugat pergi sendiri;
- Bahwa dari awal menikah Penggugat tidak ada dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang anak Penggugat/Tergugat Anak mereka sama Penggugat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa usaha Penggugat yang modal Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sebelum menikah mereka pacaran dan mereka nikah pesta;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dulu Untuk biaya pesta pernikahan, terakhir saksi dapat cerita dari Penggugat untuk kekurangan biaya pesta Penggugat yang bayar;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat ada pergi dari rumah 1 bulan pergi ke rumah saksi dan masalahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah tapi pisah kamar;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah membuka usaha buka usaha warung tapi tidak jalan;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah kerja di toko adiknya namun kadang-kadang;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir di rumah saksi, sekolah dari rumah saksi;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dimana Penggugat bicara kepada Tergugat bahwa Penggugat akan membuka usaha, tetapi Tergugat tidak setuju;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja di Prudential;
 - Bahwa Tergugat tidak setuju pada saat Penggugat mau membuka usaha karena Penggugat mau membuka usaha tapi suaminya mau minta bagian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada dikasih uang oleh Tergugat atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak mempunyai pacar/Pria lain;
 - Bahwa anak Penggugat sekarang kursus kecantikan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah Penggugat sudah sering meminta Tergugat untuk pindah rumah tapi Tergugat tidak mau;
 - Bahwa rumah yang mereka tempati tersebut adalah rumah dari usaha Penggugat setelah menikah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi dari rumah tapi kembali lagi, Tergugat pergi sendiri;
 - Bahwa dari awal menikah Penggugat tidak ada dinafkahi oleh Tergugat;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat/Tergugat Anak mereka sama Penggugat;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi sudah tidak ada kecocokan lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Penggugat yang modali Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu sebelum menikah mereka pacaran dan mereka nikah pesta;
- Bahwa yang membiayai pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat dulu Untuk biaya pesta pernikahan, terakhir saksi dapat cerita dari Penggugat untuk kekurangan biaya pesta Penggugat yang bayar;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat ada pergi dari rumah 1 bulan pergi ke rumah saksi dan masalahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah tapi pisah kamar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah membuka usaha buka usaha warung tapi tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah kerja di toko adiknya namun kadang-kadang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir di rumah saksi, sekolah dari rumah saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, principal Tergugat menyatakan ada keberatan atas keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Tergugat pernah pergi dari rumah pada saat lebaran tidak mengajak isteri karena kalau diajak isteri tidak mau;
- Tergugat tidak mau bercerai karena kasihan sama anak-anak; di rumah;
- Anak-anak tidak selalu di rumah saksi 1;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2020 pernah terjadi pertengkaran dengan Tergugat, dan Penggugat minta cerai tapi Tergugat mengatakan tidak usah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan berupa :

1. Foto kopi dari Asli Kartu Keluarga No. - atas nama kepala keluarga: Tergugat, diberi tanda T-1;
2. Print out Foto-foto Penggugat, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa untuk keseluruhan bukti-bukti tersebut yaitu P-1, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang sedangkan T-2 adalah print out;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi 1 yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi sering diajak Tergugat dalam pengiriman barang;
- Bahwa Tergugat baik selama bekerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita tentang kebaikan isterinya, ceritanya Penggugat memberikan makan;
- Bahwa saksi bekerja kerja di toko Mulya Jaya;
- Bahwa Tergugat juga bekerja ditempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan tentang masalah keluarga mereka, cerita Tergugat bahwa isterinya menceraikan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja ada mendapatkan upah bekerja dan mendapatkan upah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang anaknya di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat sampai digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi kerja di Toko Mulya Jaya sudah lebih kurang 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa Tergugat sama-sama bekerja dengan saksi di toko kelontong;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa pekerjaan Tergugat dibagian ambil order barang kelontongan;
- Bahwa saksi digaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang duluan bekerja adalah Tergugat lalu saksi saat saksi masuk Tergugat sudah ada;
- Bahwa saksi sudah bekerja lebih kurang 7 bulan sejak bulan April dan Tergugat sudah kerja disana;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa yang menjadi materi eksepsi Tergugat atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang, sehingga tidak memenuhi syarat formil dalam gugatannya, dengan dasar atau alasan sebagai berikut, bahwa alamat tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alamat yang sama, dan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan serumah sampai dengan sekarang sesuai dengan **Surat edaran mahkamah agung Nomor 1 tahun 2022 rumusan hukum kamar agama point (1) Hukum perkawinan huruf (b) poin (2) yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"** Selain dari itu Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat juga tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak Jelas tanpa berdasarkan Hukum seperti tidak di ceritakan sejak kapan awal mula pertengkaran/percekcokan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi di bulan,dan tahun apa? Dan juga puncak pertengkaran/percekcokan penggugat dan tergugat tidak pula di ceritakan kapan terjadi di bulan ,tahun kapan? dan juga antara posita dan Petitum gugatan Penggugat juga tidak terdapat kecocokan, selain dari itu Tergugat di dalam gugatan menceritakan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama budha pada tanggal 31 Desember 2003 bertempat di vihara /cetiya sakta kirti jambi sesuai dengan surat kawin agama budha Nomor :-dengan demikian perkawinan penggugat dan tergugat hanya secara agama/adat saja dan di dalam posita dan petitum nya tidak di tuangkan perkawinan penggugat dan tergugat tidak tercatat di dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu pada rumusan hukum kamar perdata pada huruf A point 5 yaitu “perceraian yang perkawinannya tidak didaftar dicatat sipil terhadap gugatan perceraian yang di ajukan di pengadilan dapat di terima dan dikabulkan,sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, maka gugatan a quo sudah seharusnya untuk dinyatakan di Tolak atau tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaar);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut setelah memperhatikan dan menelaah jawab jinawab para pihak dan memperhatikan eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara dan perlu pembuktian materiil terhadap hal tersebut sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan adalah Tergugat selama pernikahan tidak menafkahi istri dan anak.Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap selama pernikahan berjalan 20 tahun.Bahwa Tergugat hanya bekerja lebih kurang 1 tahun saja.Bahwa sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga.Bahwa tidak ada pembagian harta gono gini karena semenjak anak lahir sampai usia 19 tahun tidak dinafkahi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

(2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beralamat di Kota Jambi sebagaimana gugatan sehingga Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 31 Desember 2003 bertempat di Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 31 Desember 2003

Menimbang, bahwa setelah menikah rumah yang mereka tempati tersebut adalah rumah dari usaha Penggugat setelah menikah sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat (istri) dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 31 Desember 2003 bertempat di Kota Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -tanggal 31 Desember 2003

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dasar gugatan perceraian oleh setelah menikah sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat (istri) dan anak selama pernikahan berjalan 20 tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan "bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri" , dan hal ini diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dasar perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan mendasarkan dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yaitu;

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada memberikan alasan yang jelas yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu keadaan dimana pada tahun 2020 pernah terjadi pertengkaran dengan Tergugat, dan Penggugat minta cerai tapi Tergugat mengatakan tidak usah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I dalam Yurisprudensinya No.105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, "Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azas umum keadilan dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal abadi, pada kenyataannya telah terjadi percekocokan dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan lagi oleh Pengugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat tersebut yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi merupakan bukti yang sempurna bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi dan saksi Rusdiman yang dinyatakan juga dalam surat gugatan Penggugat mengajukan cerai akibat Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi istri dan anak. Bahwa Tergugat tidak setuju pada saat Penggugat mau membuka usaha karena Penggugat mau membuka usaha tapi suaminya mau minta bagian. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih serumah Penggugat sudah sering meminta Tergugat untuk pindah rumah tapi Tergugat tidak mau. Bahwa rumah yang mereka tempati tersebut adalah rumah dari usaha Penggugat setelah menikah. Bahwa dari awal menikah Penggugat tidak ada dinafkahi oleh Tergugat. Bahwa sekarang anak Penggugat/Tergugat Anak mereka sama Penggugat. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi sudah tidak ada kecocokan lagi. maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sehingga kehidupan berumah tangga tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri karena Tergugat selama pernikahan tidak menafkahi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menunjukkan sikap bahwa Penggugat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat dan perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat (istri) dan anak adalah bertentangan dengan Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Perkawinan dan Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Tergugat dalam jawabannya tidak ada melampirkan bukti-bukti surat maupun saksi yang melihat langsung Tergugat telah menafkahi Penggugat sejak awal pernikahan dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi 1 hanyalah menerangkan Tergugat bekerja lebih kurang 7 bulan sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan bukan sejak pernikahan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat angka 3 Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Jambi tanggal 30 September 2004 berada pada pihak Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak 1, Perempuan, lahir di Jambi tanggal 30 September 2004 berumur 19 tahun sekarang sudah dewasa. Bahwa menurut keterangan saksi 1 Anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir di rumah saksi 1 sekolah dari rumah saksi 1 dan selama ini adalah tinggal dan dalam perawatan Penggugat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan pertumbuhan anak maupun psikologis anak akibat putusnya perkawinan kedua orang tuanya dan sesuai fakta hukum di persidangan bahwa selama ini anak-anak mereka tersebut dalam perawatan dan pemeliharaan Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No.102K/Sip/1973 dan Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Majelis Hakim menilai adalah tepat apabila anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Penggugat telaten bekerja untuk menghidupinya sejak lahir sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 4;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim menilai menurut Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka mewajibkan kepada para pihak yaitu Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil maka petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, oleh karena petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) dan Petitum angka 2 (dua) maka petitum ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah Tergugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Buddha pada tanggal 31 Desember 2003 bertempat di Kota Jambi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 31 Desember 2003, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Jambi ada tanggal 30 September 2004 berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 oleh kami, oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H. M.H dan Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 8 Agustus 2023, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Isa Handayani Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 24.000,00
- PNBP Panggilan ke 1	Rp. 20.000,00
- Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)